



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 072 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1405 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1405 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1405 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 lingkup pajak bumi dan bangunan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan program kerja lingkup pengelolaan pajak bumi dan bangunan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pajak bumi dan bangunan;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pajak bumi dan bangunan;
 - d. pemantauan dan evaluasi lingkup pajak bumi dan bangunan;
 - e. koordinasi dengan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup pengelolaan pajak bumi dan bangunan;
 - f. penerimaan ...

- f. penerimaan konsultasi dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup pengelolaan pajak bumi dan bangunan;
 - g. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup pajak bumi dan bangunan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pajak bumi dan bangunan;
 - e. menerima, meneliti, memverifikasi, menetapkan dan menerbitkan keputusan terkait permohonan pelayanan pajak bumi dan bangunan, yang terdiri atas:
 - 1. pendaftaran objek pajak baru, dalam rangka penerbitan Nomor Objek Pajak (NOP);
 - 2. pengembalian kelebihan pembayaran;
 - 3. keberatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
 - 4. pembatalan SPPT, SKPDLB, SKPDKB; dan
 - 5. keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- f. melaksanakan ...
- f. melaksanakan penilaian Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan;
 - h. mendistribusikan SPPT Buku 1, Buku 2, Buku 3, Buku 4, dan Buku 5 kepada UPT;
 - i. menerima pengaduan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - j. melakukan evaluasi terhadap penyelesaian permohonan pelayanan yang menjadi kewenangan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah yang meliputi:
 1. mutasi sebagian (Objek Pajak Pecahan) dan/atau Mutasi seluruhnya;
 2. pembedaan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD;
 3. salinan SPPT PBB;
 4. pengurangan Ketetapan;
 5. penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; dan
 6. keberatan mengenai luas objek pajak bumi dan/atau bangunan.
 - k. melakukan koordinasi dengan Kepala UPT lingkup pajak bumi dan bangunan yang meliputi:
 1. pelaksanaan penilaian objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. penanganan pengaduan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 3. penyiapan bahan penerbitan surat teguran kepada penunggak Pajak Bumi dan Bangunan;
4. penyampaian ...

4. penyampaian usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 sesuai dengan kapasitas jabatan, untuk ditindaklanjuti oleh Bidang Pengendalian; dan
 5. penyiapan bahan usulan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya;
 - m. melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan arsip dinamis Pajak Bumi dan Bangunan;
 - n. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penilaian dan pengaduan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - o. melaksanakan hubungan kerja kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Semua ketentuan Pemerintah Daerah, dan Daerah, yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung harus dibaca dan dimaknai sebagai Pemerintah Daerah Kota, dan Daerah Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA BANDUNG,
ttd
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027